



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3 Kota Cimahi
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6631725 Faksimile (022) 6631725,
Laman www.disdikcimahikota.go.id, Pos-el disdik@cimahikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI NOMOR : 421.9/Kep.23-DISDIK/2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD MELATI 17

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

- Memperhatikan :
1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD MELATI 17 Nomor : 93/PPM17/III/2025 Tanggal 16 Maret 2025 yang diajukan oleh Sri Heryatini, S.Pd;
 2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Ansyar Makatita, M.Pd. tertanggal 28 Mei 2025 tentang persyaratan POS PAUD Melati 17 dapat diberikan persetujuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Surat Keterangan Domisili POS PAUD Melati 17 dari Kelurahan Padasuka Nomor : 517/0033/Ekbang/2020 tanggal 10 Desember 2020 diberikan kepada Sri Heryatini, S.Pd;
 4. Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melati 17 Nomor : 16.- tanggal 07 Februari 2012 yang dibuat oleh Heriyawan, SH dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :

Ketua : Ny. Yana Anggraeni
 Sekretaris : Ny. Anggun Resphati Parahita
 Bendahara : Ny. Sri Heryatini, S.Pd;
 5. Surat Keputusan Lurah Padasuka Nomor : 420/51/XI/PDS/2016 tanggal 03 November 2016 tentang Perubahan Keputusan Lurah Cipageran Nomor : 420/SK-55/Kel/2014 tentang Pembentukan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RW 17 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Ketua : Sri Heryatini, S.Pd
 Sekretaris : Rani Marlina
 Bendahara : Yana Anggraeni, S.Pd
 Guru : Sri Heryatini, S.Pd
 Yeti Karmini
 Nur Rina Rodiah, S.Pd.I
 Devi Rahayuningsih,A.Md
 Sagita Nur Ariyanti, S.Pd
 6. Surat Pernyataan izin penggunaan bangunan tanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Pupu Juariah memberikan izin penggunaan tanah / bangunan untuk digunakan sebagai tempat kegiatan Belajar Mengajar Pos PAUD Melati 17 dari tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 20 Juni 2025;
 7. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD Melati 17 Nomor : 421.9/Kep.0375-Disdik tanggal 12 Januari 2021 yang berakhir masa berlakunya pada bulan Januari 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI POS PAUD MELATI 17.
- KESATU** : Menetapkan izin operasional kepada :
 - Nama Lembaga : POS PAUD MELATI 17
 - Alamat : Jl. K.H. Usman Dhomiri RT 03 RW 17
Kel. Padasuka Kec.Cimahi Tengah
Kota Cimahi
 - NPSN : 69829961
 - Akreditasi : C
 - Nomor Telepon : 08987898643
 - Jenis Layanan : SPS
 - Kepala Sekolah : SRI HERYATINI, S.Pd.
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Mei Tahun 2028.
- KETIGA** : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 16 Juni 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



NANA SUYATNA